



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 126767/A4.1/KP/2013
Hal : Usul Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya

13 November 2013

Yth. 1. Pimpinan Unit Utama
2. Rektor Universitas/Institut Negeri
3. Ketua Sekolah Tinggi
4. Direktur Politeknik/Politani Negeri
5. Koordinator Kopertis
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk periode bulan Mei dan Agustus 2014, dengan ini kami sampaikan kepada semua pimpinan unit kerja yang akan mengusulkan calon penerima Satyalancana Karya Satya bagi pegawai di lingkungan unit kerja Saudara, mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal 22, syarat khusus untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain, dengan ketentuan :
 - a. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
 - c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
2. Selain kriteria yang telah ditentukan pada angka 1 di atas, PNS yang diusulkan telah dipilih melalui pengamatan, penilaian, dan pemilihan yang sangat selektif yang dilakukan oleh setiap atasan langsung dari PNS yang akan diusulkan. Hasil seleksi tersebut mohon dituangkan dalam bentuk rekomendasi pimpinan unit eselon II, dengan mengedepankan prestasi/kinerja/kontribusi riil dari pegawai yang bersangkutan selama mengabdikan.
3. Usulan harus diajukan oleh pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan, dengan melampirkan kelengkapan usul sebagai berikut :
 - a. Daftar Riwayat Hidup,
 - b. Salinan sah SK CPNS,
 - c. Salinan sah SK Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir,
 - d. Salinan sah DP3 dua tahun terakhir,
 - e. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat,

- f. Salinan sah Piagam Satyalancana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun apabila telah memilikinya,
4. Usul calon penerima Tanda Kehormatan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Up. Kepala Biro Kepegawaian, Gedung C Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Untuk periode Mei 2014 usulan dapat kami terima selambat-lambatnya minggu pertama bulan Januari 2014 dan untuk periode Agustus 2014 usulan dapat kami terima selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Maret 2014.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

Totok Suprayitno
NIP. 196010051986031005 f

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kemdikbud, sebagai laporan